

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus kreatif agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Untuk itulah maka pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai suatu wujud nyata otonomi. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan PAD akan membawa ke arah kemajuan perekonomian daerah yang akan berdampak pada peningkatan pembangunan di daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah selama ini merupakan sumber pendapatan daerah dominan, oleh karena itu perlu ditingkatkan penerimaannya. Retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah. Di samping itu pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa untuk mengadakan pemungutan.

Upaya peningkatan penerimaan daerah dengan cara mengoptimalkan retribusi daerah merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pemakaman merupakan retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang besaran tarif serta pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola Pajak dan Retribusi Daerah diantaranya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pasar, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mengelola 3 (tiga) sumber retribusi yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, Retribusi Pemakaman dan Retribusi Penyedotan Tinja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penerimaan Retribusi pada DLH pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 6.665.685.250,00, terdiri atas Retribusi Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pemakaman, dan Retribusi Penyedotan Tinja.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pada awal berdirinya, petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang ditempatkan pada kelurahan. Merekalah yang mengangkut sampah dari rumah warga dan membawa ke TPS, serta juga ditugaskan setiap bulannya memberikan karcis kepada warga untuk menarik Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan atas pelayanan persampahan tersebut, kemudian disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerima. Namun hal ini tidaklah efektif, karena karcis yang telah dibayar masyarakat, petugas tidak menyetorkan secara penuh ke bendahara penerima sehingga setoran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diharapkan tidaklah optimal.

Atas permasalahan tersebut, maka tahun 2008 petugas kelurahan ini ditarik kembali oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan ditugaskan mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Pihak DLH juga melakukan sosialisasi dengan RT/RW agar membentuk Lembaga Pengelola Sampah (LPS).

Lembaga Pengelola Sampah (LPS) adalah suatu lembaga yang memungut sampah pada lingkungan RT/RW. Lembaga ini dibentuk melalui suatu rapat di tingkat perumahan dan RT/RW yang dihadiri oleh seluruh warga atau perwakilan saja. Dalam rapat ini akan ditentukan siapa petugas pengumpul sampah, berapa besar iuran tiap bulan dan sampah yang akan dikumpul sudah terpilah. Dalam mengangkut sampah mereka menggunakan kendaraan pribadi. Iuran tiap bulan tersebut diberikan kepada Petugas pengumpul sampah dan tidak ada penyetoran ke kas daerah. Petugas pengumpul sampah ini kemudian membuang sampah tersebut ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara). DLH juga menghibahkan becak motor ke beberapa LPS yang dianggap pengelolaan sampahnya baik.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) berupa box sampah atau kontainer sehingga masyarakat dapat membuang pada sampah box sampah atau kontainer dengan waktu yang telah

ditentukan yaitu jam 17.00 s/d 05.00 WIB. Petugas kebersihan kemudian akan mengangkut sampah dengan truk sampah mulai jam 05.00 WIB ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Air Dingin.

Dalam rangka pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pemerintah Daerah memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Subjek retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh / menikmati pelayanan persampahan / kebersihan.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi Retribusi yang dipungut melalui Tagihan PDAM dan penagihan melalui Kolektor, Jumlah Penerimaan yang telah dipungut pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.5.670.760.250,00.

Dalam penarikan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, DLH melakukan beberapa upaya, antara lain bekerjasama dengan PDAM, dengan cara membebaskan sejumlah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan atas tiap pembayaran tagihan PDAM, serta menugaskan kolektor guna melakukan penagihan langsung kepada objek retribusi komersil dan non komersil yang diberikan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) kepada Wajib Retribusi tersebut.

Masyarakat yang membayar Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan melalui tagihan PDAM, dibebaskan retribusi minimal sebesar Rp.5.000,00 tergantung luas bangunan. Jumlah Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada tahun 2015 adalah sebanyak 90.330 Wajib Retribusi yang terdiri dari 88.803 sesuai dengan jumlah pelanggan PDAM ditambah dengan pungutan oleh kolektor sebanyak 1.527 Wajib Retribusi.

Sedangkan data jumlah Rumah Tangga berdasarkan data BPS pada tahun 2015 adalah sebanyak 210.881. Jika dibandingkan dengan data Wajib Retribusi tertagih, hanya 42,83% yang dipungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sedangkan sisanya 57,17% yang tidak dipungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, namun mereka ikut menikmati pelayanan jasa kebersihan tersebut.

Berdasarkan besaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pemakaman dan Retribusi Penyedotan Tinja, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menghasilkan PAD yang paling besar yaitu sebesar

85,07% dari Penerimaan Retribusi pada DLH dan diharapkan masih dapat ditingkatkan lagi penerimaannya.

Retribusi Pemakaman

DLH mengelola 3 TPU (Tempat Pemakaman Umum) yaitu TPU Tunggul Hitam, TPU Air Dingin dan TPU Bungus. Kondisi saat sekarang ini, TPU Tunggul Hitam sekarang telah penuh, TPU Air dingin telah hampir penuh sedangkan TPU Bungus (Kuburan Kristen) masih terdapat lahan untuk pemakaman.

Objek Retribusi pemakaman ini meliputi retribusi izin makam baru, retribusi izin perpanjangan masa kontrak makam, dan izin penembokan makam pada Taman Pemakaman Umum (TPU). Jumlah Penerimaan Retribusi Pemakaman pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 923.450.000,00 atau sebesar 13,85% dari Penerimaan Retribusi pada DLH, dan diharapkan masih dapat ditingkatkan lagi penerimaannya.

Retribusi Pemakaman ini diatur dalam Perda Kota Padang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011. Dengan adanya perubahan Perda tersebut, maka terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2016 besaran tarif retribusi pelayanan pemakaman telah mengalami perubahan di Tanah Pemakaman Umum (TPU).

Retribusi Penyedotan Tinja

Di Kota Padang ada 6 (enam) unit mobil penyedotan tinja, 1 (satu) unit milik pemerintah Kota Padang dan 5 (lima) unit mobil tinja milik pihak swasta. Retribusi Penyedotan Tinja dipungut dari pihak ke-3 yang menyewa mobil penyedotan tinja dari DLH. Jumlah Penerimaan Retribusi penyedotan Tinja pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 71.475.000,00 atau hanya sebesar 1,07% dari jumlah Penerimaan Retribusi pada DLH.

Peneliti membatasi penelitian pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pemakaman, tidak meneliti Retribusi Penyedotan Tinja lebih jauh, karena kontribusi Retribusi Penyedotan Tinja hanyalah sebesar 1,07% dari seluruh penerimaan retribusi pada DLH. Dan hanya membahas tentang tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan pemakaman secara umum.

Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan referensi kebanyakan hanya membahas tentang Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Sampah Rumah Tangga Dalam Pendapatan Asli Daerah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Widhi Ariestianti Rochidianingrum (2011). Budi Wahono (2002) dengan judul penelitian Potensi retribusi pelayanan kebersihan dan pengaruhnya terhadap PAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan membahas tentang potensi retribusi Pelayanan Kebersihan dan Persampahan dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan asumsi realisasi penerimaan serta dengan skenario berbagai perubahan kenaikan tarif.

Penelitian yang dilakukan saat ini adalah membahas potensi retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pemakaman dengan menggunakan teknik pembuktian terbalik. Dimana Peneliti akan membuktikan potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pemakaman yang di kelola oleh DLH apakah sudah optimal.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **“ANALISIS POTENSI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DAN PEMAKAMAN DENGAN TEKNIK PEMBUKTIAN TERBALIK”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah hasil perhitungan potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dilakukan oleh DLH sudah optimal sesuai dengan perhitungan jumlah Wajib Retribusi, dengan teknik pembuktian terbalik?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Padang?
3. Apakah hasil perhitungan potensi Retribusi Pemakaman yang dilakukan oleh DLH sudah optimal sesuai dengan perhitungan jumlah Wajib Retribusi, dengan teknik pembuktian terbalik?

4. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Pemakaman di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah hasil perhitungan potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dikelola oleh DLH sudah optimal sesuai dengan perhitungan jumlah Wajib Retribusi, dengan teknik pembuktian terbalik.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui apakah hasil perhitungan potensi Retribusi Pemakaman yang dikelola oleh DLH sudah optimal sesuai dengan perhitungan jumlah Wajib Retribusi, dengan teknik pembuktian terbalik.
4. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Pemakaman di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pemakaman yang dikelola oleh DLH sudah optimal sesuai dengan perhitungan jumlah Wajib Retribusi.
2. Dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang untuk menggali potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
3. Sebagai bahan informasi tentang penelitian lebih lanjut.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan akan penulis uraikan dalam bentuk sistematika berikut:

Bab I. Pendahuluan

Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Pemaparan teori-teori yang ada kaitanya dengan permasalahan dibahas sebagai landasan penelitian.

Bab III. Metodologi Penelitian

Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi dan waktu, jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisa data.

Bab IV. Hasil dan Pembahasan, berisi mengenai gambaran umum wilayah penelitian, analisis potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pemakaman dengan teknik pembuktian terbalik.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, saran-saran yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan keterbatasan penulis.

